

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan penulis dengan beberapa landasan teori teori beserta analisis penuln dari hasil pemahaman penulis terhadap surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian Warisan Anak angkat dalam Surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. Sesuai dengan ketentuan Inpres No.1 tahun 1991 pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan wasiat wajibah bagi seorang anak angka, maka anak angkat tersebut menerima 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam Surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. Harta pewaris yang dimaksud adalah sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak pada Jalan Wijaya Kusuma. Penggugat selaku seorang anak angkat mendapatkan 13/132 bagian harta tanpa menutupi bagian anak kandung pewaris dan ahli waris lainnya. Ketentuan pembagian wasiat wajibah ini didasari pada Inpres No.1 Tahun 1991 pasal 193 Kompilasi Hukum Islam dengan membagi harta secara rad. Dalam KUHPerdara anak angkat tersebut berhak mendapatkan warisan dalam bentuk hibah, sebagaimana pada surat Putusan Pengadilan 2810/Pdt.G/2013/PA JS. anak angkat tersebut mendapatkan adanya wasiat wajibah. Hak yang dimiliki anak kandung dan anak angkat tidak jauh berbeda, perbedaannya hanya terkandung dalam beberapa hal tertentu seperti perbedaan pada hak kewarisan. tua angkat namun tidak memiliki hubungan dalam hal kewarisan. Sesuai yang terkandung dalam Inpres No.1 tahun 1991 pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengenai kelompok ahli waris seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua

angkatnya karena dikhawatirkan anak angkat tersebut akai menutup bagian ahli waris yang seharusnya. Namun anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebagaimana didasari pada Inpres No.I tahun 1991 Pasal 209 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2 yaitu wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak angkat sebanyak banyaknya sejumlah 1/3 harta peninggalan jika anak angkat tersebut tidak menerima wasiat.

2. Pertimbangan Hakim dalam pembagian warisan terhadap anak angkat dalam Surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. menilai dengan bukti yang dilampirkan oleh Dian Puspita selaku penggugat, majelis hakim memutuskan bahwa Penggugat merupakan anak angkat yang berhak mendapatkan wasiat wajibah didasari pada bukti yang yang diajukan Penggugat dan fakta bahwa Penggugat telah melakukan timbal balik seperti merawat para Pewaris semasa mereka masih hidup. Namun pertimbangan majelis hakim tidak memenuhi salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan hukum, karena hakim hanya mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I - Tergugat VI sebagai bentuk jawaban atas dalil Penggugat. Sesuai dengan Inpres tahun 1991 Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, penggugat seharusnya tidak mendapatkan waduat wajibah karena menurut para Tergugat, Penggugat telah menerima warisan. Sebagaimana yang terkandung dalam Inpres No.1 Tahun 1991 Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengenai kelompok ahli waris, seharusnya penggugat bukan merupakan ahli waris dari kedua Pewaris. Dalam Surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. terdapat kekeliruan karena seharusnya Penggugat tidak menerima wasiat wajibah karena telah menerima warisan.

## **B. SARAN**

Penulis menyarankan kepada para Majelis Hakim dalam perkara kasus apapun khususnya kasus pembagian warisan agar berlaku seadil-adilnya tanpa membedakan para Penggugat maupun Tergugat. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat yang melakukan pengangkatan anak, agar dikemudian hari tidak menimbulkan adanya sengketa waris yaitu dengan cara membuat adanya surat wasiat maupun hibah tertulis sebelum kedua orang tua angkat meninggal dunia. Surat wasiat tersebut tentunya harus dilandasi pada Inpres tahun 1991 Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebanyak banyaknya sejumlah 1/3 harta pewaris, dengan hal ini tidak akan menimbulkan adanya permasalahan sengketa waris antara ahli waris dengan anak angkat. Pentingnya komunikasi yang terbuka antara ahli waris dan anak angkat juga sangat dianjurkan untuk mencapai adanya kesepakatan yang adil dan memenuhi kebutuhan semua pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu penulis juga menyarankan adanya mediasi secara sukarela dengan melibatkan mediator atau pihak ke tiga sebagai pihak yang netral untuk memfasilitasi diskusi hingga tercapai adanya kesepakatan Bersama yaitu kesepakatan yang saling menguntungkan.